



P U T U S A N

Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **ANGGI Bin OMAN;**
- 2 Tempat Lahir : Ciamis;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 1 Januari 2001;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Sukawening RT.001/RW.008 Desa
Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten
Ciamis;
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ANGGI Bin OMAN ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGI Bin OMAN**, secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagai Pelaku usaha minuman keras oplosan jenis Ciu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) plastik transparan berukuran 250 ml yang berisikan minuman keras oplosan jenis Ciu;

Dirampas Untuk Dimusnakan

- 1 (satu) unit Handphone Merk Meizu, type M6, warna biru;
- 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan senilai Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-III/063/CIAMIS/08/2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ANGGI Bin OMAN pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023, bertempat di Kontrakan terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Sari RT.01 / RW.03 Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan perbuatan sebagai Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi melalui via telpon kepada saudara WARNOTO (DPO) untuk memberitahu bahwa terdakwa akan berangkat ke daerah Wangon Jawa Tengah untuk membeli minuman minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu;
- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat dari terminal Ciamis menggunakan angkutan umum Bus jurusan Tasik-Solo dan terdakwa turun di Daerah Wangon Jawa Tengah lalu bertemu dengan saudara WARNOTO (DPO) di pinggir jalan dan membeli sebanyak 20 (dua puluh) plastik transparan berisikan minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu dengan harga senilai Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), lalu setelah mendapatkan minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu tersebut terdakwa langsung kembali pulang ke Ciamis dengan



menggunakan angkutan umum Bus jurusan Tasik-Semarang dan sampai sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Kabupaten Ciamis;

- Kemudian sebanyak 20 (dua puluh) plastik transparan berisikan minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu oleh terdakwa :

- Pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB dijual kepada saksi PIAN sebanyak 3 (tiga) plastik dengan harga senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Pada hari Jum'at dan Sabtu tanggal 2 & 3 Juni 2023 terdakwa konsumsi sendirian sebanyak 6 (enam) plastik;

- Pada Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) plastik tersebut bersama-sama dengan saksi PIAN dan saksi ADI di Kontrakan terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Sari RT.01/RW.03 Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB ketika saksi MOCHAMAD RIZKI FEBRIADI bersama saksi IRFAN NURDIANSYAH yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang melaksanakan monitoring di daerah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, lalu mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang diduga suka menjual minuman keras oplosan jenis Ciu, lalu saksi MOCHAMAD RIZKI FEBRIADI bersama saksi IRFAN NURDIANSYAH langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut guna melakukan penyelidikan;

- Kemudian sekira pukul 21.00 WIB sesampainya di tempat yang di informasikan yaitu di kontrakan yang beralamat di Dusun Gunung Sari RT.01 / RW.03 Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, saksi MOCHAMAD RIZKI FEBRIADI bersama saksi IRFAN NURDIANSYAH memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut, lalu setelah ditanyakan identitas seorang laki-laki tersebut bernama ANGGI Bin OMAN (terdakwa);

- Kemudian saksi MOCHAMAD RIZKI FEBRIADI bersama saksi IRFAN NURDIANSYAH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ANGGI Bin OMAN, dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 10 (sepuluh) plastik transparan berukuran 250 ml yang berisikan minuman keras oplosan jenis Ciu;
- 2) 1 (satu) unit Handphone Merk Meizu, type M6, warna biru;



- 3) 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan;
- 4) 2 (dua) lembar uang pecahan senilai Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan;
- 5) 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) hasil penjualan.

Yang diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa.

- Kemudian saksi MOCHAMAD RIZKI FEBRIADI bersama saksi IRFAN NURDIANSYAH langsung membawa terdakwa ANGGI Bin OMAN dan barang bukti tersebut ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.
- Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, diketahui, dalam hal memperdagangkan/mengedarkan minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu di wilayah Ciamis tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait ataupun pihak berwenang;
- Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, tidak mengetahui kandungan yang terdapat di dalam minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu tersebut, dan yang terdakwa ketahui minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu tersebut mengandung alkohol yang akan memabukan.

Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik transparan berukuran 250 ml yang berisikan minuman keras oplosan jenis Ciu yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) botol plastik di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.07.23.1804 tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudari DWI KURNIASARI, S.Si.,Apt. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO. CONTOH: 23.093.11.13.05.0019.K tanggal 04 Juli 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh Dr.RERA rACHMAWATI, Apt, atas nama ANGGI Bin OMAN dengan hasil pengujian :

Pemerian	:	Warna	:	Tidak Berwarna	Konsisten	:	Cair
		Bau	:	Normal			



Uji yang dilakukan		Hasil	Metode	Pustaka
Penetapan Kadar Metanol		Tidak terdeteksi	KG	15/KO/10
Penetapan Kadar Etanol		29,42%	KG	15/KO/10

Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut.

Bahwa sisa hasil pemeriksaan berupa minuman keras oplosan jenis Ciu sebanyak 9 (sembilan) botol untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memproduksi dan/atau memperdagangkan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Bahwa 10 (sepuluh) plastik transparan berukuran 250 ml yang berisikan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, sehingga melanggar aturan yang ada/melanggar Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANGGI Bin OMAN pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023, bertempat di Kontrakan terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Sari RT.01 / RW.03 Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi melalui via telpon kepada saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARNOTO (DPO) untuk memberitahu bahwa terdakwa akan berangkat ke daerah Wangon Jawa Tengah untuk membeli minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu;

- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat dari terminal Ciamis menggunakan angkutan umum Bus jurusan Tasik-Solo dan terdakwa turun di Daerah Wangon Jawa Tengah lalu bertemu dengan saudara WARNOTO (DPO) di pinggir jalan dan membeli sebanyak 20 (dua puluh) plastik transparan berisikan minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu dengan harga senilai Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), lalu setelah mendapatkan minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu tersebut terdakwa langsung kembali pulang ke Ciamis dengan menggunakan angkutan umum Bus jurusan Tasik-Semarang dan sampai sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Kabupaten Ciamis;
- Kemudian sebanyak 20 (dua puluh) plastik transparan berisikan minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu oleh terdakwa :
 - Pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB dijual kepada saksi PIAN sebanyak 3 (tiga) plastik dengan harga senilai Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Pada hari Jum'at dan Sabtu tanggal 2 & 3 Juni 2023 terdakwa konsumsi sendirian sebanyak 6 (enam) plastik;
 - Pada Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) plastik tersebut bersama-sama dengan saksi PIAN dan saksi ADI di Kontrakan terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Sari RT.01/RW.03 Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB ketika saksi MOCHAMAD RIZKI FEBRIADI bersama saksi IRFAN NURDIANSYAH yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang melaksanakan monitoring di daerah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, lalu mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang diduga suka menjual minuman keras oplosan jenis Ciu, lalu saksi MOCHAMAD RIZKI FEBRIADI bersama saksi IRFAN NURDIANSYAH langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut guna melakukan penyelidikan;
- Kemudian sekira pukul 21.00 WIB sesampainya di tempat yang di informasikan yaitu di kontrakan yang beralamat di Dusun Gunung Sari RT.01 / RW.03 Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



saksi MOCHAMAD RIZKI FEBRIADI bersama saksi IRFAN NURDIANSYAH memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut, lalu setelah ditanyakan identitas seorang laki-laki tersebut bernama ANGGI Bin OMAN (terdakwa);

- Kemudian saksi MOCHAMAD RIZKI FEBRIADI bersama saksi IRFAN NURDIANSYAH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ANGGI Bin OMAN, dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 10 (sepuluh) plastik transparan berukuran 250 ml yang berisikan minuman keras oplosan jenis Ciu;
- 2) 1 (satu) unit Handphone Merk Meizu, type M6, warna biru;
- 3) 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan;
- 4) 2 (dua) lembar uang pecahan senilai Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan;
- 5) 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) hasil penjualan.

- Yang diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa.
- Kemudian saksi MOCHAMAD RIZKI FEBRIADI bersama saksi IRFAN NURDIANSYAH langsung membawa terdakwa ANGGI Bin OMAN dan barang bukti tersebut ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.
- Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, diketahui, dalam hal memperdagangkan/mengedarkan minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu di wilayah Ciamis tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait ataupun pihak berwenang;
- Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, tidak mengetahui kandungan yang terdapat di dalam minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu tersebut, dan yang terdakwa ketahui minuman keras oplosan beralkohol jenis Ciu tersebut mengandung alkohol yang akan memabukan.

Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik transparan berukuran 250 ml yang berisikan minuman keras oplosan jenis Ciu yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di



pasang/dibuat tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) botol plastik di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.07.23.1804 tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara DWI KURNIASARI, S.Si., Apt. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 23.093.11.13.05.0019.K tanggal 04 Juli 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh Dr.RERA RACHMAWATI, Apt, atas nama ANGGI Bin OMAN dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan	:	Warna	:	Tidak Berwarna	Konsistensi	:	Cair
		Bau	:	Normal			

Uji yang dilakukan	Hasil	Metode	Pustaka
Penetapan Kadar Metanol	Tidak terdeteksi	KG	15/KO/10
Penetapan Kadar Etanol	29,42%	KG	15/KO/10

Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut.

Bahwa sisa hasil pemeriksaan berupa minuman keras oplosan jenis Ciu sebanyak 9 (sembilan) botol untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memproduksi dan/atau memperdagangkan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa tidak mengetahui kandungan yang terdapat di dalam minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut, dan hanya mengetahui minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut mengandung alkohol yang akan memabukan, padahal sebenarnya apabila dikonsumsi dapat membahayakan kesehatan bahkan bisa meninggal dunia seperti pendapat ahli AZIS KURNIA SANTANA, S.Farm, Apt di atas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. Saksi **MOCHAMAD RIZKI FEBRIADI Bin ATANG SUHARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bersama-sama dengan saksi IRFAN NURDIANSYAH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANGGI Bin OMAN pada Hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Kontrakan yang beralamat di Dusun Gunung Sari RT.01 / RW.03 Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, karena telah menjual atau mengedarkan minuman keras oplosan jenis Ciu, berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seseorang yang diduga suka menjual minuman keras oplosan jenis Ciu;
- Pada saat ditangkap lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ANGGI Bin OMAN, yang mana ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik transparan berukuran 250 (dua ratus lima puluh) ml yang berisikan minuman keras oplosan jenis Ciu, 1 (satu) unit Handphone Merk Meizu, type M6, warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa ANGGI Bin OMAN;
- Minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut disimpan didalam kardus berwarna coklat di sudut kamar kontrakan milik terdakwa ANGGI Bin OMAN yang beralamat di Dusun Gunung Sari RT.01 / RW.03 Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Pada saat penangkapan, terdakwa ANGGI Bin OMAN sedang bersama dengan saksi PIAN dan saksi ADI yang pada saat itu juga menyaksikan penangkapan dan pengeledahan;
- Pada saat diinterogasi menurut keterangan terdakwa ANGGI Bin OMAN, bahwa minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut diperoleh dari saudara WARNOTO (DPO) yang berada di daerah Wangon Jawa Tengah dengan cara membeli secara langsung yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sebanyak 20 (dua puluh) plastik transparan ukuran 250 ml seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru pertama kali membeli minuman keras oplosan jenis Ciu dari saudara WARNOTO (DPO) tersebut;
- Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut telah terdakwa jual kepada saksi PIAN sebanyak 3 (tiga) plastic transparan, diminum sendiri sebanyak 6 (enam) plastic



transparan, diminum secara bersama-sama dengan saksi PIAN dan saksi ADI sebanyak 1 (satu) plastik transparan dan Disita oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sebanyak 10 (sepuluh) plastik transparan;

- Terdakwa ANGGI Bin OMAN menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut kepada saksi PIAN sebanyak 3 (tiga) plastik transparan dengan harga senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan mendapat keuntungan dari menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per plastiknya;
- Dalam kemasan minuman keras oplosan jenis Ciu yang terdakwa ANGGI Bin OMAN jual tersebut, tidak di cantumkan label dan tidak ada tulisan kandungan dan akibat pemakaiannya;
- Maksud dan tujuan terdakwa menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut selain hanya untuk mencari keuntungan, terdakwa pun dapat mengkonsumsi minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut;
- Dalam menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut terdakwa ANGGI Bin OMAN tidak memiliki ijin dari instansi terkait ataupun pihak berwenang;
- Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **IRFAN NURDIANSYAH Bin DEDE KOSASIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bersama-sama dengan saksi M. RIZKI FEBRIADI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANGGI Bin OMAN pada Hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Kontrakan yang beralamat di Dusun Gunung Sari RT.01 / RW.03 Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, karena telah menjual atau mengedarkan minuman keras oplosan jenis Ciu, berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seseorang yang diduga suka menjual minuman keras oplosan jenis Ciu;
- Pada saat ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ANGGI Bin OMAN, yang mana ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik transparan berukuran 250 (dua ratus lima puluh) ml yang berisikan minuman keras oplosan jenis Ciu, 1 (satu) unit Handphone Merk Meizu, type M6, warna biru, 1 (satu) lembar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa ANGGI Bin OMAN;

- Minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut disimpan didalam kardus berwarna coklat di sudut kamar kontrakan milik terdakwa ANGGI Bin OMAN yang beralamat di Dusun Gunung Sari RT.01 / RW.03 Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Pada saat penangkapan, terdakwa ANGGI Bin OMAN sedang bersama dengan saksi PIAN dan saksi ADI yang pada saat itu juga menyaksikan penangkapan dan pengeledahan;
- Pada saat diinterogasi menurut keterangan terdakwa ANGGI Bin OMAN, bahwa minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut diperoleh dari saudara WARNOTO (DPO) yang berada di daerah Wangon Jawa Tengah dengan cara membeli secara langsung yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sebanyak 20 (dua puluh) plastik transparan ukuran 250 ml seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru pertama kali membeli minuman keras oplosan jenis Ciu dari saudara WARNOTO (DPO) tersebut;
- Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut telah terdakwa jual kepada saksi PIAN sebanyak 3 (tiga) plastic transparan, diminum sendiri sebanyak 6 (enam) plastic transparan, diminum secara bersama-sama dengan saksi PIAN dan saksi ADI sebanyak 1 (satu) plastic transparan dan Disita oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sebanyak 10 (sepuluh) plastik transparan;
- Terdakwa ANGGI Bin OMAN menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut kepada saksi PIAN sebanyak 3 (tiga) plastik transparan dengan harga senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan mendapat keuntungan dari menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per plastiknya;
- Dalam kemasan minuman keras oplosan jenis Ciu yang terdakwa ANGGI Bin OMAN jual tersebut, tidak di cantumkan label dan tidak ada tulisan kandungan dan akibat pemakaiannya;
- Maksud dan tujuan terdakwa menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut selain hanya untuk mencari keuntungan, terdakwa pun dapat mengkonsumsi minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut terdakwa ANGGI Bin OMAN tidak memiliki ijin dari instansi terkait ataupun pihak berwenang;
- Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **PIAN HANDI PIANA Bin IWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sekarang ini, sehubungan perkara tindak pidana penjualan minuman oplosan beralkohol jenis Ciu yang tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan yang dilakukan oleh terdakwa ANGGI Bin OMAN;
- Terdakwa ANGGI Bin OMAN yang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Naroba Polres Ciamis, dan saksi pada saat itu berada di kontrakan terdakwa ANGGI Bin OMAN sedang mengkonsumsi minuman oplosan beralkohol jenis Ciu bersama dengan saksi ADI dan terdakwa ANGGI Bin OMAN;
- Saksi pernah membeli minuman keras oplosan jenis Ciu kepada terdakwa ANGGI Bin OMAN tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di daerah Warung Aspal Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis sebanyak 3 (tiga) plastik trensparan dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Saksi bisa mendapatkan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut Pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saksi dihubungi oleh terdakwa ANGGI Bin OMAN, lalu mengabari bahwa terdakwa ANGGI Bin OMAN menjual minuman keras oplosan jenis Ciu Kemudian saksi memesan sebanyak 3 (tiga) plastik minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cara diantar oleh terdakwa ANGGI Bin OMAN lalu langsung bayar ditempat yang beralamat di pinggir jalan yang beralamat di daerah Warung Aspal Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis;



- Minuman keras oplosan jenis Ciu yang telah saksi beli dari terdakwa ANGGI Bin OMAN sebanyak 3 (tiga) plastik tersebut saksi konsumsi sendiri sampai habis;
- Maksud dan tujuan saksi membeli minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut hanya untuk mabuk dan senang-senang;
- Terdakwa ANGGI Bin OMAN tidak mempunyai keahlian atau kewenangan dalam menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut;
- Dalam kemasan minuman yang terdakwa ANGGI Bin OMAN jual tersebut tidak di cantumkan label dan tidak ada tulisan kandungan dan akibat pemakaiannya;
- Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja terdakwa ANGGI Bin OMAN menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut;
- Terdakwa ANGGI Bin OMAN sewaktu menjual minuman keras oplosan jenis Ciu kepada saksi, tidak menjelaskan tentang standar dan / atau persyaratan keamanan serta khasiat atau kemanfaatan kepada saksi;
- Minuman keras oplosan jenis Ciu yang saksi beli dari terdakwa ANGGI Bin OMAN ciri-cirinya dikemas dengan plastik transparan ukuran 250 ML, berwarna bening dan berbau khas seperti bau Alkohol;
- Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor: R- PP.01.01.12A.12A1.07.23.1804 tanggal 04 Juli 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh saudari DWI KURNIASARI, S.Si, Apt;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh: 23. 093.11.13.05.0019.K tanggal 04 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra.RERA RACHMAWATI, Apt atas nama tersangka ANGGI Bin OMAN, dengan HASIL PENGUJIAN:

Pemerian	:	Warna	:	Tidak Berwarna	Konsistensi	:	Cair
		Bau	:	Normal			

Uji yang dilakukan	Hasil	Metode	Pustaka
Penetapan Kadar Metanol	Tidak terdeteksi	KG	15/KO/10
Penetapan Kadar	29,42%	KG	15/KO/10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etanol			
--------	--	--	--

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kontrakan yang beralamat di Dusun Gunung Sari RT.01/RW.03 Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terkait penjualan minuman oplosan beralkohol jenis Ciu;
- Pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik transparan berukuran 250 (dua ratus lima puluh) ml yang berisikan minuman keras oplosan jenis Ciu, 1 (satu) unit Handphone Merk Meizu, type M6, warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), milik terdakwa;
- Sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi PIAN dan saksi ADI yang pada saat itu sedang minum-minuman keras oplosan jenis Ciu bersama terdakwa dan oleh pihak kepolisian diminta untuk menyaksikan pada saat waktu penggeledahan;
- Terdakwa mendapatkan minuman oplosan jenis Ciu tersebut dari saudara WARNOTO (DPO) yang berada di daerah Wangon Jawa Tengah dengan cara membeli langsung;
- Harga pembelian minuman oplosan jenis Ciu per plastiknya yaitu seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), jadi terdakwa membeli 20 (dua puluh) plastik tersebut dengan harga sekitar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Ciri-ciri minuman keras oplosan jenis Ciu dari masing-masing plastik didalam nya berisikan cairan berwarna putih bening dan berbau menyengat seperti alkohol;
- Terdakwa ANGGI Bin OMAN menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut kepada saksi PIAN sebanyak 3 (tiga) plastik transparan dengan harga senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan mendapat keuntungan dari menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per plastiknya;
- Sebanyak 20 (dua puluh) plastik minuman keras oplosan jenis Ciu yang terdakwa beli dari saudara WARNOTO (DPO) telah dijual kepada saksi PIAN sebanyak 3 (tiga) plastik transparan, diminum sendiri sebanyak 6

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



(enam) plastik transparan, diminum secara bersama-sama dengan saksi PIAN dan saksi ADI sebanyak 1 (satu) plastik transparan dan disita oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sebanyak 10 (sepuluh) plastik transparan;

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, uang hasil keuntungan dari hasil penjualan yang terdakwa dapatkan dari menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- Terdakwa ketahui minuman tersebut tidak boleh di jual belikan dikarenakan membahayakan nyawa seseorang dan dalam kemasan minuman yang terdakwa jual tersebut, tidak di cantumkan label dan tidak ada tulisan kandungan dan akibat pemakaiannya;
- Terdakwa dalam menjual minuman tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait ataupun pihak berwenang;
- Maksud dan tujuan terdakwa menjual minuman oplosan beralkohol jenis Ciu, tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) plastik transparan berukuran 250 ml yang berisikan minuman keras oplosan jenis Ciu;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Meizu, type M6, warna biru;
- 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan senilai Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kontrakan yang beralamat di Dusun Gunung



Sari RT.01/RW.03 Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten

Ciamis terkait penjualan minuman oplosan beralkohol jenis Ciu;

- Pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik transparan berukuran 250 (dua ratus lima puluh) ml yang berisikan minuman keras oplosan jenis Ciu, 1 (satu) unit Handphone Merk Meizu, type M6, warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), milik terdakwa;
- Sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi PIAN dan saksi ADI yang pada saat itu sedang minum-minuman keras oplosan jenis Ciu bersama terdakwa dan oleh pihak kepolisian diminta untuk menyaksikan pada saat waktu penggeledahan;
- Terdakwa mendapatkan minuman oplosan jenis Ciu tersebut dari saudara WARNOTO (DPO) yang berada di daerah Wangon Jawa Tengah dengan cara membeli langsung;
- Harga pembelian minuman oplosan jenis Ciu per plastiknya yaitu seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), jadi terdakwa membeli 20 (dua puluh) plastik tersebut dengan harga sekitar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Ciri-ciri minuman keras oplosan jenis Ciu dari masing-masing plastik didalam nya berisikan cairan berwarna putih bening dan berbau menyengat seperti alkohol;
- Terdakwa ANGGI Bin OMAN menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut kepada saksi PIAN sebanyak 3 (tiga) plastik transparan dengan harga senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan mendapat keuntungan dari menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per plastiknya;
- Sebanyak 20 (dua puluh) plastik minuman keras oplosan jenis Ciu yang terdakwa beli dari saudara WARNOTO (DPO) telah dijual kepada saksi PIAN sebanyak 3 (tiga) plastik transparan, diminum sendiri sebanyak 6 (enam) plastik transparan, diminum secara bersama-sama dengan saksi PIAN dan saksi ADI sebanyak 1 (satu) plastik transparan dan disita oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sebanyak 10 (sepuluh) plastik transparan;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, uang hasil keuntungan dari hasil penjualan yang terdakwa dapatkan dari menjual minuman keras



oplosan jenis Ciu tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;

- Terdakwa ketahui minuman tersebut tidak boleh di jual belikan dikarenakan membahayakan nyawa seseorang dan dalam kemasan minuman yang terdakwa jual tersebut, tidak di cantumkan label dan tidak ada tulisan kandungan dan akibat pemakaiannya;
- Terdakwa dalam menjual minuman tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait ataupun pihak berwenang;
- Maksud dan tujuan terdakwa menjual minuman oplosan beralkohol jenis Ciu, tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Pelaku Usaha;
2. Dilarang Memproduksi Dan/Atau Memperdagangkan Barang Dan/Atau Jasa Yang Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Pelaku Usaha”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang a quo tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **ANGGI Bin OMAN** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **ANGGI Bin OMAN** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Dilarang Memproduksi Dan/Atau Memperdagangkan Barang Dan/Atau Jasa Yang Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama



dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Memproduksi adalah sebuah proses dalam ekonomi untuk menciptakan, menghasilkan, dan membuat barang dan jasa, sedangkan yang dimaksud memperdagangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kegiatan memperjualbelikan barang secara niaga;

Menimbang bahwa pengertian barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Bahwa pengertian jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, penertian Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kontrakan yang beralamat di Dusun Gunung Sari RT.01/RW.03 Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Ciamis, karena telah melakukan peredaran atau menjual minuman keras oplosan jenis Ciu;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik transparan berukuran 250 (dua ratus lima puluh) ml yang berisi minuman keras oplosan jenis Ciu, 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan minuman keras oplosan jenis Ciu dan 1 (satu) unit Handphone Merk Meizu, type M6, warna biru milik terdakwa yang merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk membeli dan menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut. Dan



setelah diinterogasi semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah miliknya;

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut dari saudara WARNOTO (DPO) yang berada di daerah Wangon Jawa Tengah dengan cara membeli langsung dengan harga pembelian minuman oplosan jenis Ciu per plastiknya yaitu seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), terdakwa membeli 20 (dua puluh) plastik tersebut dengan harga sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebanyak 20 (dua puluh) plastik minuman keras oplosan jenis Ciu yang terdakwa beli dari saudara WARNOTO (DPO) telah dijual kepada saksi PIAN sebanyak 3 (tiga) plastik transparan, diminum sendiri sebanyak 6 (enam) plastik transparan dan diminum secara bersama-sama dengan saksi PIAN dan saksi ADI sebanyak 1 (satu) plastik transparan serta disita oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sebanyak 10 (sepuluh) plastik transparan, Terdakwa telah menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut kepada saksi PIAN sebanyak 3 (tiga) plastik transparan dengan harga senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan mendapat keuntungan dari menjual minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per plastiknya;

Menimbang bahwa terdakwa mengetahui dalam mengkonsumsi minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut dapat membahayakan kesehatan. Dan pada kemasan plastik yang berisi minuman keras oplosan jenis Ciu yang terdakwa jual tersebut tidak ada tanda Label berupa keterangan, komposisi dan manfaat dari penggunaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Bandung Nomor Contoh: 23. 093.11.13. 05. 0019. K tanggal 04 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra.RERA RACHMAWATI, Apt atas nama tersangka ANGGI Bin OMAN, dengan HASIL PENGUJIAN:

Pemerian	:	Warna	:	Tidak Berwarna	Konsistensi	:	Cair
		Bau	:	Normal			

Uji yang dilakukan	Hasil	Metode	Pustaka
Penetapan Kadar Metanol	Tidak terdeteksi	KG	15/KO/10
Penetapan Kadar Etanol	29,42%	KG	15/KO/10



Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang bahwa setiap bentuk produk pangan yang diproduksi untuk dijual atau diedarkan terutama dalam bentuk minuman beralkohol haruslah terdapat tanda izin edar dan harus ada izin menjualnya bagi pelaku usaha ataupun perorangan. Berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bukan merupakan pelaku usaha dan tidak mempunyai kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk memperjualbelikan atau mengedarkan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang, namun oleh karena akan mudah mendapatkan suatu keuntungan untuk kepentingan sendiri, Terdakwa tidak menghiraukannya, dan Dengan Sengaja Tanpa Izin Memperjualbelikan atau Mengedarkan minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut, maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Meimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) plastik transparan berukuran 250 ml yang berisikan minuman keras oplosan jenis Ciu

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Meizu, type M6, warna biru;
- 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan senilai Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran barang tanpa Label terutama minuman beralkohol (minuman keras);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGI Bin OMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Melakukan Peredaran Barang Tanpa Memasang Label" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) plastik transparan berukuran 250 ml yang berisikan minuman keras oplosan jenis Ciu;

Dirampas Untuk Dimusnakan

- 1 (satu) unit Handphone Merk Meizu, type M6, warna biru;
- 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan senilai Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, oleh BENY SUMARNO, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ERMI MINARNI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H. dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA MUHARAM, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ERMI MINARNI, S.H.